

Kebijakan Pemerintah Terhadap Perkreditan Bank Di masa Pandemi COVID-19

Rietha Lieke Lontoh¹⁾, Helena Benedicta Tambajong²⁾

*Corresponding author: E-mail: htambajong@unikadelasalle.ac.id

1) Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik De La Salle Manado, Indonesia

2) Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik De La Salle Manado, Indonesia

Abstrak

Bank sebagai penyedia kredit memberikan peluang kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder melalui fasilitas kredit dan mewajibkan debitur untuk melakukan pelunasan utang sesuai jangka waktu tertentu berdasarkan prinsip yang ada. Keadaan yang terjadi, di masa pandemi karena adanya wabah *COVID-19* yang penyebarannya menjadi tidak terkendali, menyebabkan ketidakpastian pasar sehingga turut mempengaruhi keadaan perekonomian masyarakat yang ada dimana banyak karyawan dan pegawai yang mendapat Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga mereka kehilangan pekerjaan dan mengalami kendala dalam pembayaran kredit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan terhadap kredit masyarakat pada masa pandemi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan pula fakta di lapangan. Kesimpulan yang didapat bahwa pemerintah memberikan keringanan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit pembiayaan, dan konversi kredit pembiayaan guna menjaga supaya nilai mata uang rupiah tetap terjaga. Relaksasi kredit ini sangat bermakna dalam pemberian kelonggaran terkait pembayaran bunga utang kredit. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh para masyarakat yang mengalami tunggakan kredit. Pemerintah dalam memberikan kebijakan-kebijakan baru di masa pandemi ini harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum dengan mewajibkan seluruh bank untuk memberikan relaksasi kredit dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian bank, disamping itu juga pihak bank harus meminimalisir ketidakpahaman debitur terhadap kriteria dan mekanisme pemberian stimulus berupa relaksasi kredit.

Kata Kunci: Bank, Kredit, Kebijakan, Pandemi.

Abstract

Banks as credit providers provide opportunities for the public to meet primary and secondary needs through credit facilities and require debtors to repay debts within a certain period based on existing principles. The situation that occurred during the pandemic due to the COVID-19 outbreak whose spread became uncontrollable, caused market uncertainty so that it also affected the economic condition of the existing community where many employees and employees were laid off, so they lost their jobs and experienced problems in payment. credit. The purpose of this study was to determine the government's policy through the Financial Services Authority towards public credit during the pandemic. The research method used is a normative legal research method with data collection through literature study and qualitative analysis by considering the facts in the field. The conclusion is that the government provides interest rate relief, extends the period, reduces principal arrears, reduces interest arrears, adds financing credit facilities, and converts financing loans to maintain the value of the rupiah currency. This credit relaxation is very meaningful in providing concessions related to interest payments on credit debt. This can be used by people who experience credit arrears. The government in

providing new policies during this pandemic must provide legal protection and certainty by requiring all banks to provide credit relaxation while prioritizing the bank's prudential principle, besides that the bank must also minimize the debtor's misunderstanding of the criteria and mechanism for providing stimulus. in the form of credit relaxation.

Keywords: Bank, Credit, Policy, Pandemic.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi sebuah negara khususnya sektor usaha dapat terhambat karena pengaruh global sejak munculnya wabah *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut “COVID-19”) pada awal Maret 2020 yang penyebarannya begitu cepat dan tidak terkendali sehingga memporak porandakan perekonomian bukan hanya di Indonesia tetapi juga dunia. Hal ini ternyata memberi pengaruh yang sangat besar pada seluruh sektor kehidupan masyarakat karena dampaknya bukan saja di bidang kesehatan tetapi juga dibidang ekonomi. Bidang ini merupakan salah satu yang paling besar dalam merasakan dampak dari pandemi. Inilah yang menyebabkan Presiden Republik Indonesia akhirnya menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Tenaga kerja banyak yang bekerja dari rumah (*Work from Home*) tetapi lebih banyak lagi yang dirumahkan karena pemerintah mengeluarkan pula kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya untuk menahan laju penyebaran COVID-19. Kebijakan pemerintah ini menyebabkan seluruh aktivitas masyarakat berhenti dan roda perekonomian pun mengalami penurunan. Dampak penurunan ini dikarenakan masyarakat atau debitur yang kehilangan pekerjaan atau pelaku usahanya mengalami kerugian karena daya beli masyarakat yang rendah menyebabkan mereka tidak mampu membayar kredit dan ini merupakan gejala awal kredit bermasalah dalam dunia perbankan.

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merupakan salah satu lembaga keuangan yang memegang peranan sangat penting didalam memenuhi kebutuhan dana.¹

Kinerja dan kesehatan bank sangat ditentukan dengan adanya kredit bermasalah, bank dianggap gagal dalam pengelolaan kegiatan bisnis bank apabila kredit bermasalah suatu bank tinggi. Permasalahan akan muncul seperti pihak ketiga yang tidak mampu membayar (likuiditas), tidak dapat ditagih (rentabilitas) serta berkurangnya permodalan (solvabilitas). Sebaliknya ketika rasio kredit bermasalah semakin rendah, maka semakin baik kondisi dari bank tersebut.² Kredit bermasalah sebagai dampak dari pandemi COVID-19 perlu dicarikan solusi yang cepat dan tepat oleh pihak bank agar kredit bermasalah tidak menjadi kredit macet.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang Undang Perbankan) bahwa “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.³

¹ Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

² Deasy Dwiandayani, “Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi NPL”, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 22, Universitas Gunadarma, 2017, hal. 266.

³ *Op.cit*

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan di sektor jasa keuangan dalam hal ini perbankan kemudian menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bertujuan untuk mengurangi beban kredit bagi debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19 dengan cara memberikan relaksasi kredit terutama mereka yang bekerja di sektor informal termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini berdampak positif bagi perbankan dengan terhindarnya dari kredit bermasalah.

Pemberian relaksasi melalui restrukturisasi ini diberikan kepada seluruh debitur, termasuk debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah sepanjang debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19, namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya.⁴

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis pakai adalah penelitian hukum normatif yang biasanya juga disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis terhadap penyelesaian masalah pada konflik norma.⁵ Penelitian ini melihat Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK tentang relaksasi kredit yang berlaku dimasa pandemi dengan pendekatan masalah yang digunakan berupa pendekatan undang-undang (Statue Approach) yang menelaah regulasi atau peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.

Sumber data sangat penting dalam sebuah penelitian. Melalui sumber data, penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk meneliti suatu permasalahan. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung, biasanya berupa hasil wawancara, ataupun kuesioner dari narasumber. Data sekunder adalah data dari bahan-bahan pustaka, misalnya data yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, laporan dan sebagainya⁶. Sumber data yang di gunakan oleh penulis yaitu menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada kemudian di inventrais, diklasifikasikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan penyebaran COVID-19 secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan dan berdampak pula terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, maka untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi maka perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian oleh pemerintah sebagai *countercyclical* dampak

⁴ Humas Otoritas Jasa Keuangan, *Frequently Asked Questions* Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19, 2020, hal. 2. Diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID->

⁵ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 12.

penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pandemi memberikan dampak yang besar terhadap semua sektor khususnya sektor ekonomi terutama sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar yang sekarang menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemerintahpun mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 untuk mengantisipasi timbulnya kredit bermasalah di masa pandemi. Kebijakan relaksasi dengan cara merestrukturisasi kredit bank ini memberikan peluang kepada debitur untuk menata kembali pembayaran hutang dengan menyusun kembali jadwal pembayaran hutang yang akan jatuh tempo, menyusun kembali besaran bunga dan pengurangantunggakan pokok kredit sertamengkonversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dari Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 mengatur bahwa yang dimaksud dengan debitur yang terkena dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) adalah mereka yang dikategorikan sebagai pekerja informal termasuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Acapkali pemahaman ini disalah artikan oleh debitur lainnya yang juga terdampak tetapi bukan dalam kategori pekerja informal. Padahal di dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pihak Bank dalam menerapkan kebijakan mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yangterkena dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Pedoman ini paling tidak berisikan kriteria mengenai debitur yang ditetapkan terkena dampak COVID-19 serta sektor-sektor apa saja yang terkena dampak COVID-19 yang dapat dibiayai.

Resstrukturisasi kredit dapat terlaksana dengan memperhatikan kualitas kredit dengan kategori lancar seperti tercantum dalam pasal 5 dan dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19. Penjelasan pasal 5 mengatur bahwa rekstrukturisasi kredit oleh perbankan di berlakukan kepada seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur mikro, kecil dan menengah tanpa batasan plafon.

Peraturan OJK ini belum memberikan kepastian hukum karena di Pasal 2 POJK No.11/POJK.03/2020 mengandung pemahaman yang multi tafsir terhadap kata “dapat” dengan pengertian bahwa bank dapat memberikan atau tidak dapat memberikan kelonggaran dalam bentuk reksturtirisasi kredit kepada debitur di masa pandemi Jadi bukan sebuah kewajiban melainkan memberikan pilihan. Pasal yang multi tafsir ini menimbulkan keresahan kepada masyarakat yang mengharapkan semua bank harus memberikan relaksasi.

Hambatan-hambatan yang ditimbulkan dalam penerapan POJK ini antara lain, debitur pada umumnya tidak memahami bahwa kebijakan relaksasi dalam bentuk restrukturisasi oleh bank tidak diperuntukan bagi semua debitur tetapi ada kriteria-kriteria yang tertuang dalam pedoman yang dibuat oleh bank, disamping itu kurangnya sosialisasi oleh pihak bank mengenai kebijakan stimulus ini menyebabkan timbulnya kesalahpahaman terkait kriteria ataupun mekanisme restrukturisasi itu sendiri.

SIMPULAN

Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik selama masa pandemi ini. Begitu banyak peraturan yang dikeluarkan demi kelangsungan hidup masyarakatnya. POJK No. 11/POJK.03/2020 adalah salah satu di antara peraturan yang dikeluarkan di masa Pandemi COVID-19. Peraturan ini yang diharapkan dapat menjadi jawaban bagi masyarakat Indonesia yang menggunakan jasa kredit perbankan malah tidak memberikan solusi karena terjadi kesalahpahaman di dalam pelaksanaannya di lapangan akibat tidak adanya sosialisasi peraturan dari para pihak terkait kepada siapa saja yang berhak mendapatkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Deasy Dwihandayani, “Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi NPL”, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 22, Universitas Gunadarma, 2017.

Humas Otoritas Jasa Keuangan, *Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/ Pembiayaan terkait Dampak Covid-19*, 2020, hal. 2. Diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID->

Indonesia (Perbankan), *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790.

Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan Indonesia, Cetakan Pertama*, (Banding: CitraAditya Bakti, 2000).

Kasmir. *Dasar-Dasar Pebankan.*(Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.2006).

Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia* (Penerbit Andi.Yogyakarta, 2000).

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001).